



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 2014

---

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG  
INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa air susu ibu merupakan makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi sehingga akan mencetak generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas;
  - b. bahwa memperoleh Air Susu Ibu merupakan hak asasi bagi bayi dan memberikan Air Susu Ibu merupakan kewajiban bagi ibu kepada bayinya sehingga keberhasilan proses ibu menyusui sangat dipengaruhi oleh Inisiasi Menyusu Dini;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaan program Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah, penyelenggara fasilitas kesehatan, masyarakat dan keluarga serta pemangku kepentingan lainnya, perlu adanya landasan yuridis yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab serta peran masing-masing pihak secara selaras, serasi dan seimbang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, dan Nomor 1177/Menkes/ PB/XII/2008 tentang Peningkatan Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
  16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah;
  17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

- Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
  20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5);
  21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INISIASI  
MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU  
EKSKLUSIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Bayi adalah anak yang baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, yang dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi

melekat pada kulit ibu untuk selanjutnya bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri (tidak disodorkan ke puting susu).

8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga kesehatan selain Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 8, seperti ahli gizi, sanitarian, dan penyuluh kesehatan masyarakat.
10. Konselor ASI adalah seseorang yang telah lulus pelatihan oleh lembaga yang memiliki kompetensi sehingga memiliki kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan, penyuluhan, pendampingan dan konseling kepada ibu-ibu dalam upaya menyukseskan pemberian IMD dan ASI Eksklusif.
11. Sertifikat Konselor ASI adalah dokumen resmi yang diperoleh seseorang yang telah lulus dalam pelatihan konselor ASI yang diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu.
12. Motivator ASI adalah seseorang yang telah lulus pelatihan oleh lembaga yang memiliki kompetensi sehingga memiliki kemampuan untuk dapat memberikan penjelasan dan nasihat tentang arti pentingnya ASI bagi ibu maupun bayinya.
13. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat ketiga.



15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat meliputi Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Posbindu, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Klinik, Rumah Bersalin, Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan Rumah Sakit.
16. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
17. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

## Pasal 2

Pengaturan IMD dan ASI Eksklusif berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik anak;
- b. perlindungan terhadap Ibu dan Anak; dan
- c. non diskriminasi.

## Pasal 3

Pengaturan IMD dan ASI Eksklusif bertujuan:

- a. memberikan perlindungan secara hukum bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya.
- b. memberikan perlindungan secara hukum bagi ibu untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya dimanapun dan kapanpun.

- c. meningkatkan peran serta dan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah terhadap pelayanan IMD dan ASI Eksklusif.

## BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan IMD dan ASI Eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pelayanan IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pelayanan IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat fasilitas umum lainnya;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pelayanan IMD dan pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat fasilitas umum, dan kegiatan di masyarakat;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pelayanan IMD dan pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
- g. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pelayanan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.

### BAB III IMD DAN ASI EKSKLUSIF

#### Pasal 5

- (1) Setiap bayi berhak untuk memperoleh IMD dan ASI Eksklusif untuk tumbuh kembang dan kesejahteraannya.
- (2) Setiap ibu yang melahirkan wajib melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan IMD dan ASI Eksklusif dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang terlatih.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan pelayanan IMD dan ASI Eksklusif berdasarkan standar operasional prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Setiap ibu yang melahirkan dan bayi yang baru lahir berhak memperoleh layanan IMD oleh tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan atau penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib:
  - a. melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam;
  - b. menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter;
  - c. memberikan informasi mengenai teknik pelaksanaan IMD secara benar dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 8

- (1) Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, kecuali dalam hal terdapat:
  - a. indikasi medis;
  - b. ibu meninggal; atau
  - c. ibu terpisah dari bayi.
- (2) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional kesehatan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Apabila selama pemberian ASI Eksklusif berat badan bayi tidak bertambah sesuai grafik pertumbuhan, maka ibu bayi yang bersangkutan wajib mencari informasi kepada konselor atau tenaga kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ibu bayi yang bersangkutan sedapat mungkin menghindari pemberian makanan dan/atau minuman selain ASI.

### Pasal 10

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan pemberian ASI Eksklusif bagi bayi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang memiliki prestasi dalam menyelenggarakan IMD dan ASI Eksklusif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan program serta tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Setiap ibu melahirkan dan keluarganya berperan aktif dalam penyelenggaraan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah maupun swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya.

### BAB IV RUANG ASI

#### Pasal 12

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan Ruang ASI guna mendukung keberhasilan Program ASI Eksklusif.
- (2) Setiap pengelola tempat-tempat umum dan instansi pemerintah atau swasta wajib menyediakan Ruang ASI guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan ASI Eksklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 13

Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya, Konselor ASI, Motivator ASI, dan Tenaga Terlatih lainnya dalam rangka menyelenggarakan IMD dan ASI Eksklusif.

### Pasal 14

- (1) Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan lainnya, Konselor ASI, Motivator ASI, Tenaga Terlatih lainnya, dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Pemberian informasi dan edukasi IMD dan ASI Eksklusif dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling, dan pendampingan.

## BAB VI KELEMBAGAAN

### Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan kelancaran, daya guna dan hasil guna penyelenggaraan IMD dan ASI Eksklusif dibentuk Tim Penyelenggara.
- (2) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur SKPD yang membidangi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan, pendidikan, SKPD/instansi terkait, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok pendukung ASI serta pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan dukungan program IMD dan ASI Eksklusif;
  - b. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat;
  - c. melaksanakan fasilitasi pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya;
  - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif secara periodik;
  - e. melakukan kordinasi lintas program dan lintas sektoral;
  - f. melaporkan hasil kinerja dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Pembentukan Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 16

Masyarakat dan keluarga berhak atas akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pelayanan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.

### Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan aktif mendukung keberhasilan penyelenggaraan IMD dan ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, instansi maupun organisasi.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan IMD dan ASI Eksklusif meliputi:
  - a. pemberian motivasi dan dukungan kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif;

- b. pemberian sumbangan pemikiran dan sarana prasarana terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif;
- c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan IMD dan ASI Eksklusif;
- d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam IMD dan ASI Eksklusif;
- e. berpartisipasi dalam pelatihan teknis konseling menyusui;
- f. menyediakan diri sebagai tenaga konselor menyusui di tempat fasilitas umum.

#### Pasal 18

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha berperan serta mendukung keberhasilan penyelenggaraan IMD dan ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan IMD dan ASI Eksklusif meliputi:
  - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan IMD dan ASI Eksklusif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif;
  - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan IMD dan ASI Eksklusif meliputi:
  - a. mengatur jadwal pemberian ASI;



- b. menyediakan ruang ASI beserta fasilitas pendukungnya;
- c. program ASI eksklusif di tempat kerja agar memuat dalam peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau melalui perjanjian kerjasama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan IMD dan ASI Eksklusif;
  - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan penyelenggaraan IMD dan ASI Eksklusif;
  - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara fasilitas umum untuk keberhasilan penyelenggaraan IMD dan ASI Eksklusif;
  - d. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program pemberian ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat;
  - e. memfasilitasi pelatihan teknis konseling menyusui;

- f. pemberian pedoman dan supervisi penerapan standar operasional prosedur pelaksanaan IMD dan ASI eksklusif;
  - g. mengupayakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI eksklusif;
  - h. tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. advokasi dan sosialisasi peningkatan IMD dan ASI Eksklusif;
  - b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih;
  - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.

#### Pasal 20

Pengawasan terhadap produsen atau distributor Susu Formula Bayi yang melakukan kegiatan pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Segala biaya penyelenggaraan program IMD dan ASI Eksklusif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X LARANGAN

### Pasal 22

Setiap Tenaga Kesehatan dilarang:

- a. memberikan Susu Formula Bayi yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
- b. menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif; dan
- c. menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

### Pasal 23

Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang:

- a. memberikan Susu Formula Bayi yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
- b. menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
- c. menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi; dan
- d. menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

### Pasal 24

Setiap pemberi kerja dan organisasi masyarakat dilarang membatasi kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya.

## Pasal 25

Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
- b. memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, dan Organisasi Profesi di bidang kesehatan termasuk keluarganya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
- c. memasang reklame produk susu formula di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. mendanai kegiatan yang dapat menghambat keberhasilan program ASI Eksklusif.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 26

Setiap Tenaga Kesehatan yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembatasan aktivitas pelayanan kesehatan sementara;
- d. penundaan perpanjangan izin praktek; dan
- e. pencabutan izin praktek.

### Pasal 27

Setiap Penyelenggara Fasilitas Kesehatan yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembatasan aktivitas pelayanan kesehatan sementara;

- d. penundaan perpanjangan izin praktek; dan
- e. pencabutan izin praktek.

#### Pasal 28

Setiap pemberi kerja dan organisasi masyarakat yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 29

Setiap Produsen dan distributor Susu Formula Bayi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin reklame/izin kegiatan;
- d. pembongkaran media reklame.

#### Pasal 30

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 tidak mengurangi ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Penyediaan Ruang ASI oleh instansi pemerintah atau swasta wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dengan Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 12 September 2014

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd  
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014  
NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI  
JAWA TENGAH: (182/2014).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG  
INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM

Dalam rangka mempersiapkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas sejak dini yang merupakan investasi potensial pada sumber daya manusia maka diperlukan pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Setiap anak memiliki hak asasi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebagaimana dijamin oleh peraturan perundangan. Salah satu wujud dari hak itu adalah memperoleh makanan terbaik melalui pemberian ASI.

Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif, dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam mensukseskan program ASI Nasional. Untuk suksesnya program pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Pemberian ASI Eksklusif akan berhasil jika pada saat kelahiran bayi telah difasilitasi dengan IMD. Pemberian ASI sangat bermanfaat bagi ibu maupun bayinya karena dapat menurunkan resiko infeksi akut seperti diare, pneumonia, infeksi telinga, naemophilus influenza, meningitis dan infeksi saluran kemih. ASI juga melindungi bayi dari penyakit kronis masa depan seperti diabetes tipe 1, menyusui selama bayi

berhubungan dengan penurunan tekanan darah dan kolesterol serum total, berhubungan dengan prevalensi diabetes tipe 2 yang lebih rendah, serta kelebihan berat badan dan obesitas pada masa remaja dan dewasa.

Namun saat ini pemberian ASI Eksklusif pada bayi sebagai makanan terbaik, mengalami beberapa kendala yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat IMD dan ASI Eksklusif;
2. Ketidakpercayaan ibu akan kemampuannya untuk memberikan ASI;
3. Rendahnya dukungan keluarga dan kesadaran masyarakat tentang manfaat IMD dan ASI Eksklusif; dan
4. Kurangnya dukungan organisasi masyarakat, Tenaga kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan kesehatan serta gencarnya iklan susu formula.

Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif maka perlu dilakukan upaya meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat dan keluarga agar ibu dapat memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. Sehubungan dengan itu maka hal ini perlu diatur melalui Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.



## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan terbaik anak” adalah kepentingan anak harus lebih didahulukan dibandingkan dengan kepentingan yang lain.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan terhadap Ibu dan Anak” adalah kekhususan dalam perlindungan hukum terkait dengan statusnya (sebagai ibu dan anak) yang melahirkan tuntutan berbeda sebagai implikasi status tersebut.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “non-diskriminasi” adalah hak anak untuk memperoleh ASI Eksklusif tidak boleh dibeda-bedakan.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam adalah saat segera setelah tali pusat bayi dipotong sampai selama 1 (satu) jam tidak dipisahkan dari ibunya untuk ditimbang dan dimandikan, melainkan diletakkan di dada ibunya yang melahirkan untuk dapat menyusui sendiri tanpa bantuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud ibu terpisah dari bayi adalah ibu tidak diketahui keberadaannya karena adanya bencana,

atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “Tempat Umum” adalah tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, mall, terminal, stasiun kereta api, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya. Dalam rangka membantu penyediaan Ruang ASI di tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi swasta, maka pihak penyelenggara tempat-tempat umum dan

perkantoran/instansi swasta dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pendampingan bimbingan teknis.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan lain yang sah” dana perimbangan, dana dekonsentrasi,

dana tugas pembantuan, dana hibah, hasil kerja sama, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dana sosial masyarakat dan pendanaan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ikatan hukum yang sah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR  
4.